

POLIS ASURANSI PERJALANAN PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA

Consequent upon an unforeseen event happening during the course of a journey outside the Usual Country of this PT(Persero) Asuransi Kredit Indonesia Travel Assistance Plan Policy, provided that the event does not occur outside the Geographical Limits.

OBJECT AND SCOPE OF THE INSURANCE

The Travel insurance guarantees will be provided, in any case, according to the terms and conditions set forth in the policy and for event derived from the risks specified therein. Notwithstanding what is provided in these Travel Insurance General Conditions, or in the Specific Policy Conditions, such guarantees will accrue only during the time the Insured spends away from Home Country. The Insurance shall commence from the moment you leave your official place of domicile, or on the expiry date of insurance, whichever comes first, the the guarantees will no longer take effect and the benefits relating to the events that occurred during travelling will cease.

For avoidance of doubt, these Trave Insurance General Cndtions are valid for travelling and stay abroad provided that the required premium has been paid and that You have the intention to return to the Home Country.

The aforesaid Specific Policy Conditions will set forth the guarantees effectively taken out, together with the Limits of or Sums Insured for each of them as well as the scope of application of the coverage.

The Specific Policy Conditions will prevail over what is set forth in these General Conditions as far as in the Specific Policy Conditions are included the guarantees expressly subscribed by You with Us and budget by Us to You

TRAVEL INSURANCE BENEFITS

By virtue of these Travel Insurance General Conditions, the Insurer guarantees to provide You with immediate material help in the form of financial benefit or services when You are in difficulties as a result of an unforeseen event that occurred when You are travelling in domestic or abroad during the period contracted under the Specific Policy Conditions.

DEFINITIONS

For the effects of this contract the terms below are construed to mean the following:

- **Policy:** a document containing the conditions regulating the insurance. The Application for Insurance, General Condition, the Specific Condition that individualise the risk, and the Special Conditions where appropriate form an integral part of the policy

- form an integral part of the policy, as well as the Supplements or Appendices issued thereto in order to supplement or alter it.
- **“You”** means the person whose name is stated in the Schedule of this Travel Insurance Policy as an insured.
  - Indonesians travelling abroad
  - want to travel abroad to a third-party country. In both cases, Indonesia is their Home Country, therefore, medical assistance in Indonesia is not covered and emergency repatriations will be to Indonesia

- **“We/ Us”** means PT(Persero) Asuransi Kredit Indonesia as insurer of the Travel insurance together with the party that is

- **Territory:** geographic area where the trips object of the contract takes place, and in which the events that occur there have coverage.

- **for the effects of Personal Accident coverage, the person or persons to whom the Policyholder or, where applicable, You, acknowledges the right to receive, in the appropriate amount, the compensation arising from part of the assets of Insured.**

- **Third parties:** any natural or legal person other than:
  - a. The Policyholder, the Insured or the causer of the accident.
  - b. The spouses, ascendants or descendants of the persons listed in the previous subsection.
  - c. The Relatives of the people listed in the subsection a above who live with them.
  - d. The partners, directors, wage-earners (including contractors and subcontractors) and persons who, defacto of by right depend on the people listed in the first subsection while acting within the scope of that dependency
- **Limit:** the amount set forthin the Specific Condition or where applicable in the Special Condition and/or Plan selected of the policy and which represents the maximum benefit (financial temporary or another kind) covered under each guarantee. Save express indi cation to the contrary the financial limits are expressed in Euros and the US\$ symbol may be used.
- **Premium:** the price of the insurance that the You must pay Us in consideration for the coverage of the risks provided for You by the latter, the receipt for which will include, moreover, the surcharges and taxes legally applicable. Save express indication to the contrary, it is expressed the US\$ symbol may be used.
- **Medical Practitioner or Doctor** authorized in the geographical area of his/her practice to render medical and surgical services, other than You or Your Immediate Family Member.
- **Serious illness:** Deterioration in health that requires admission to hospital and which, in the opinion of the the date planned, or which involves risk of death.
- **Serious accident:** an accident which, in the opinion of our medical team, prevents You from starting the trip or continuing it on the date planned, or which involves risk of death.
- **Damages:** the deterioration or destruction of inanimate objects and damages caused to animals.

- **Losses** sustained by the claimant.
- **Home Country:** Indonesia.
- **Valuable Document:** a valuable document such as money, cheques, bank cards and travel

In consideration of the declaration, data and other information provided, directly or indirectly, and in consideration in the Schedule and this Policy, for as long as they comply with the terms and conditions hereof, partly or wholly. inseparable part of this Policy.

CHAPTER I INSURANCE COVERAGE

1. Travel Accident

Provides benefits in maximum amount specified in the Policy Schedule if you meet with an accident during domestic and overseas travel. Accident means unexpected , unintended, unforeseeable, specific event; containing violent and external factors occurring at a certain time and place independent of other causes, causing bodily injury `which can be proved medically

A. Accidental Death

When, as the result of an Accident occurring between the Departure and Return Dates, you sustains bodily injury which results in your death within 180 (one hundred eighty) days from the date of the occurrence.

Sebagai akibat dari suatu peristiwa tak terduga yang terjadi selama perjalanan di luar Negara Tempat Tinggal, maka Kami akan memberikan kepada Anda bantuan yang bersifat material sebagaimana dijelaskan dalam manfaat yang diberikan dalam Polis PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia ini, dengan ketentuan bahwa peristiwa

OBJEK DAN LINGKUP ASURANSI

Asuransi perjalanan menjamin akan memberikan manfaat, dalam keadaan apapun, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam Polis dan dari kejadian apapun yang resikonya di jelaskan dalam Polis ini. Sekalipun jaminan Polis tercantum pada Ketentuan Umum atau Ketentuan Spesifik Asuransi Perjalanan, jaminan ini hanya berlaku selama Anda bepergian ke dalam negeri atau luar negeri: dimulai saat Anda meninggalkan tempat tinggal domisili resmi Anda pada tanggal keberangkatan yang tercantum pada Polis dan berakhir setelah kedatangan Anda di tempat tinggal domisili resmi Anda atau pada tanggal berakhirnya Polis asuransi, mana yang terjadi lebih dulu, selanjutnya jaminan tidak lagi berlaku dan manfaat-manfaat asuransi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada saat melakukan perjalanan telah selesai. Untuk menghilangkan keraguan, persyaratan umum asuransi perjalanan ini berlaku untuk perjalanan dan tinggal di luar negeri asalkan premi sudah dibayar dan Anda berniat untuk kembali ke negara asal.

Ketentuan Spesifik yang disebutkan akan membuat jaminan ini berlaku, sekaligus juga dengan Limit dari atau nilai pertanggungannya, sebagaimana cakupan bidang berlakunya perlindungan asuransi.

Ketentuan Spesifik tersebut akan berlaku mengesampingkan apa yang dicantumkan dalam Ketentuan Umum sepanjang Ketentuan Spesifik tersebut dimasukkan dalam jaminan yang Anda ajukan kepada Kami dan Kami anggarkan kepada Anda.

MANFAAT ASURANSI PERJALANAN

Dengan berdasar pada Ketentuan Umum Asuransi Perjalanan, Kami akan menjamin untuk memberikan kepada Anda bantuan material yang dibutuhkan dalam bentuk keuntungan finansial maupun jasa, jika Anda berada dalam kesulitan sebagai dampak dari peristiwa yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi ketika Anda sedang bepergian dalam negeri atau ke luar negeri dalam jangka waktu yang disebut dalam Ketentuan Spesifik dari Polis.

DEFINISI

Dalam kontrak ini istilah-istilah di bawah ini diartikan sebagai berikut:

- **Polis:** dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur pertanggungn. Surat Permohonan Penutupan Asuransi, Ketentuan Umum, Ketentuan Spesifik terhadap resiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.
- **Yang dimaksud dengan “Anda”** adalah individu yang namanya tertulis dalam ikhtisar Polis asuransi Perjalanan ini sebagai tertanggung.
  - Warga negara Indonesia yang sedang bepergian ke luar negeri.
  - Orang asing, yang secara resmi bertempat tinggal di Indonesia pada saat pembelian Polis, atau orang yang tinggal/bekerja/belajar di Indonesia, yang ingin bepergian ke negara pihak ketiga. Dalam hal ini, Indonesia merupakan daerah asalnya, oleh karena itu, bantuan medis di Indonesia tidak tercakup dalam cakupan asuransi ini dan repatriasi darurat adalah ke Indonesia
- **Yang dimaksud dengan “Kami adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia** selaku penanggung asuransi Perjalanan beserta pihak yang secara resmi ditunjuk untuk membantu dalam menyediakan layanan
- **Wilayah** dimana peristiwa yang diatur dalam Polis terjadi.
- **Penerima Manfaat:** sehubungan dengan perlindungan atas Kecelakaan Diri, seseorang atau orang-orang tertentu kepada siapa pemegang Polis apabila ada, atau Anda, mengakui haknya untuk menerima, dalam jumlah yang disepakati, ganti rugi yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Apabila di dalam Polis tidak menyebutkan nama Penerima Manfaat lain selain Anda, maka ganti rugi tersebut akan tetap menjadi aset Anda.
- **Pihak Ketiga:** orang atau subjek hukum selain daripada:
  - a. Pemegang Polis, Anda atau penyebab dari kecelakaan.
  - b. Suami/istri, orang tua atau anak cucu dari orang yang disebutkan dalam poin a).
  - c. Keluarga dari orang yang disebutkan dalam poin a), yang tinggal bersamanya.
  - d. Mitra kerja, direktur, karyawan (termasuk para kontraktor dan sub-kontraktor) dan orang-orang yang secara sah, bergantung pada orang yang namanya tercantum dalam poin a), dan juga orang-orang yang berada dalam asuhannya.

- **Limit:** nilai yang dicantumkan dalam Ketentuan Spesifik atau apabila ada, dalam Ketentuan Khusus dan/atau Plan yang dipilih dalam Polis. Yang menggambarkan keuntungan maksimum (finansial, sementara, atau hal lainnya yang sejenis) yang tercakup dalam masing-masing jaminan asuransi. Kecuali dinyatakan sebaliknya, mata uang yang digunakan adalah US\$.
- **Premi:** uang yang harus Anda bayar kepada Kami sebagai imbalan atas pertanggungan yang diberikan oleh Kami untuk Anda, biaya tersebut termasuk biaya tambahan dan pajak yang berlaku. Kecuali dinyatakan sebaliknya, mata uang yang digunakan adalah US\$.
- **Praktisi Medis atau Dokter** kedokteran dan mempunyai izin resmi pemerintah yang berwenang untuk melakukan praktik pengobatan

- **Penyakit Serius:** Gangguan kesehatan yang menurut pandangan tim medis, membutuhkan perawatan di rumah sakit sehingga Anda tidak dapat melanjutkan perjalanannya dalam waktu yang direncanakan, atau penyakit yang memiliki resiko kematian.
- **Kecelakaan Serius:** Kecelakaan yang menurut pendapat tim medis Kami, menyebabkan Anda tidak dapat memulai atau melanjutkan perjalanan sebagaimana telah direncanakan atau yang dapat beresiko kematian.
- **Kerusakan:** kerusakan atau penghancuran barang-barang bawaan dan juga kerusakan yang disebabkan oleh hewan.
- **Kerugian** material yang Anda derita.
- **Negara Asal:** Indonesia.
- **Dokumen Berharga:** Dokumen berharga diantaranya adalah uang, cek, dokumen Bank dan dokumen perjalanan.

Atas dasar keterangan, data, dan informasi lainnya yang Anda sampaikan baik langsung maupun tidak langsung, dan atas dasar pembayaran premi yang telah Kami terima, Kami akan memberikan manfaat, santunan atau layanan lainnya yang telah diatur dalam ikhtisar dan Polis ini, sepanjang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan baik sebagian maupun keseluruhan dari Polis ini. Permohonan asuransi, keterangan tertulis, ringkasan manfaat asuransi, lampiran atau endorsement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

BAB I JAMINAN ASURANSI

1. Kecelakaan Dalam Perjalanan

Memberikan manfaat setinggi tingginya yang tercantum dalam ikhtisar Polis jika Anda mengalami kecelakaan selama Perjalanan dalam negeri dan luar negeri.

Kecelakaan yang dimaksud adalah kejadian yang tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, spesifik, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan luka badan dan dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran.

A. Kematian Akibat Kecelakaan

Sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi dalam waktu antara tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan, sehingga Anda mengalami luka badan yang mengakibatkan kematian dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.



Loss of life if your body cannot be located within 1 (one) year after the forced landing, stranding, sinking or wrecking of the conveyance in which the Insured was traveling. If at any time after settlement of claims you are found to be alive, all amounts so paid will be refunded to Us.

#### B. Permanent Accidental Disability

If you should be disabled or lose permanent function of the limbs due to an accident within 6 (six) month after the occurrence. The amount of benefit shall be based on the degree of disability in percentage of the limit of benefit stated in the Policy Schedule as described hereunder.

Tubuh Anda tidak dapat ditemukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pendaratan darurat, terdampar, tenggelam atau hancurnya alat angkut yang Anda gunakan. Jika suatu saat setelah pembayaran klaim, Anda ditemukan dalam keadaan masih hidup, maka Anda akan mengembalikan kepada Kami jumlah klaim yang telah dibayarkan.

#### B. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

Jika Anda mengalami kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara permanen akibat dari kecelakaan, dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi kecelakaan. Besarnya manfaat berdasarkan tingkat kecacatan dalam persentase dari limit manfaat yang tertera dalam ikhtisar Polis seperti tersebut dibawah ini.

1	Both eyes; Both arms; Both ankles; One eye and one arm; One eye and one ankle; or One ankle and one arm/ Kedua belah mata; Kedua lengan; Kedua tungkai kaki; Satu mata dan satu lengan; Satu mata dan satu tungkai kaki; atau Satu tungkai kaki dan satu lengan	100%
2	Right arm from shoulder; Left arm from shoulder; Right arm from above elbow; One leg from knee up to groin; One eye; or Hearing on both ears/ Lengan kanan mulai dari sendi bahu; Lengan kiri mulai dari sendi bahu; Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku; Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha; Sebelah mata; atau Pendengaran pada kedua belah telinga	60%
3	Left arm from above the elbow; or Right hand upwards from the wrist / Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku; atau Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
4	Left hand upwards from the wrist / Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
5	One leg from ankle up to knee; or Hearing on one ear / Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut; atau Pendengaran pada sebelah telinga	25%
6	Right thumb; Left thumb; Right forefinger; Left forefinger; Right little finger; Left little finger; Right middle or ring finger; Left middle or ring finger; One big toe; One toe; or One whole ear / Ibu jari tangan kanan; Ibu jari tangan kiri; Jari telunjuk tangan kanan; Jari telunjuk tangan kiri; Jari kelingking tangan kanan; Jari kelingking tangan kiri; Jari tengah atau manis tangan kanan; Jari tengah atau manis tangan kiri; Satu ibu jari kaki; Satu jari kaki lainnya; atau Sebelah daun telinga secara keseluruhan	15%

This coverage excludes claims on events related to the following matters:

- Injury caused by involvement in a strike.
- Injury resulting from surgery or medical treatment unrelated to an accident insured under this
- Infectious diseases such as sleeping disease, malaria, Paludism, yellow fever and in general all kinds of sickness, unconsciousness, syncope, stroke, epilepsy or epileptiform caused by loss of consciousness resulting from an accident
- Various accidents considered as occupational accidents which are attached to the type of work you are
- Accidents occurring before this insurance become effective, irrespective of the fact that such results continue to exist until the term of this Policy.
- Accidents due to your negligence that endangers your life or body, unless required in life-saving efforts for you or for another person.
- Accidents due to your action forcing yourself to take an activity when you are sick or suffering from a physical abnormality.
- Hazardous /extreme sport such as boxing, wrestling and all sorts of martial arts, rugby, hockey, sports on ice or snow, mountain or ice-berg climbing, and all sports using physical contact, bungy jumping and the like, caving or potholing, hunting, or when you go sailing unaccompanied, or training for or participating in speed track competition, or automobiling or motorcycling, air and water sports.

i. Flight or air travel other than as fare-paying passenger of a scheduled flight operated by an airline or air charter company.

## 2. Travel Inconvenience

### A. Trip Cancellation

In the event that you need to cancel your trip we will reimburse up to the limit stipulated under this section provided that said expenses which have been charge to the insured are non-refundable.

Such trip cancellation occurs due to the following circumstances:

- You or members of your family suffer from serious illness, meet with a serious accident or die, which occurs within 30 (thirty) days before the departure date.
- You are under the obligation to be quarantined, serve as jury or witness in a court hearing, which is informed within 30 (thirty) days before the departure date.
- Cancellation of scheduled Public Transportation services for your trip caused by strike, riot, civil commotion or natural disaster occurring within 30 (thirty) days before the departure date.
- Your home is damaged due to fire, typhoon or flood which you have to be present on the planned departure date.
- If your body is medically unfit for certain vaccination which is required prior to entry to the country of destination.

The benefits provided are reimbursement of costs that you have paid in advance, compulsory legal fees, and expenses for which the other parties are not responsible such as airline company or your Travel Agent.

The above benefits will be deducted by the benefits which are borne by the airline company or your Travel Agent.

These benefits shall not be applicable if the insurance is purchased less than 7 (seven) calendar days prior to commencement date of your Trip (except in the case of Death or Severe Injury due to a serious Accident sustained by you or your family).

Your family refers to your husband/ wife, your children, your parents, your grandparents, your great grand-parents, your grandchildren, your great grand-children or your blood siblings.

### B. Trip Curtailment

Provides the benefit of reimbursing the unutilized portion of cost of air tickets that you have paid of the same or similar class, if you have to curtail your Trip for immediate return to the Country of origin due to the following reasons:

- You or members of your family suffer from serious illness, meet with a serious accident or die.
- You are under the obligation to be quarantined, serve as jury or witness in a court hearing, except you are informed before your tickets are reserved.
- Cancellation of scheduled Public Transportation services for your Trip caused by Strike, Riot, civil commotion or natural disaster.
- Your home is damaged due to fire, typhoon or flood.

The benefits provided are reimbursement of costs that you have paid in advance, compulsory legal fees, and expenses for which the other parties are not responsible such as airline company or your Travel Agent.

The above benefits will be deducted by the benefits which are borne by the airline company or your Travel Agent.

Jaminan ini mengecualikan klaim atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Cidera yang disebabkan karena keikutsertaan dalam pemogokan.
- Cidera karena akibat dari operasi pembedahan atau pengobatan medis yang tidak disebabkan oleh kecelakaan yang ditanggung Polis ini.
- Penyakit infeksi seperti sakit tidur, malaria, Paludism, demam kuning dan, secara umum, semua jenis penyakit, tidak sadarkan diri, syncope, stroke, ayam atau epileptiforms dan disebabkan oleh hilangnya kesadaran sebagai akibat dari suatu kecelakaan.
- Berbagai kecelakaan yang dianggap sebagai kecelakaan kerja, yang risiko tersebut melekat pada jenis pekerjaan yang Anda lakukan.
- Kecelakaan yang terjadi sebelum berlakunya asuransi ini, terlepas dari fakta bahwa akibat tersebut berlanjut sampai pada masa berlakunya Polis.
- Kecelakaan sebagai akibat dari kecerobohan Anda yang membahayakan jiwa atau raga, kecuali memang diperlukan dalam usaha menyelamatkan diri Anda atau orang lain.
- Kecelakaan yang timbul sebagai akibat dari tindakan Anda yang memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas dimana Anda sedang menderita sakit atau ketidaknormalan fisik.
- Olahraga berbahaya/ ekstrim misalnya bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Anda berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.
- Melakukan penerbangan atau perjalanan udara selain sebagai penumpang dalam penerbangan terdaftar yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan atau perusahaan carter.

## 2. Ketidaknyamanan Dalam Perjalanan

### A. Pembatalan Perjalanan

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya yang telah Anda bayar, apabila Anda terpaksa membatalkan Perjalanan yang biaya perjalanannya telah dibayarkan sebelumnya dan biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Pembatalan Perjalanan tersebut terjadi karena hal-hal berikut:

- Anda atau anggota keluarga Anda mengalami penyakit serius, kecelakaan serius, atau kematian, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- Adanya kewajiban bagi Anda untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- Terjadi pembatalan atas jasa layanan Angkutan Publik berjadwal untuk Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh adanya pemogokan, kerusuhan, pergerakan massa atau bencana alam, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- Tempat tinggal Anda terkena kebakaran, angin puyuh atau banjir sehingga Anda harus mengurusnya pada tanggal keberangkatan yang direncanakan.
- Apabila secara medis tubuh Anda tidak dapat menerima vaksinasi tertentu yang menjadi syarat masuk ke suatu negara tujuan.

Manfaat yang diberikan adalah penggantian atas biaya-biaya yang telah Anda bayar dimuka, biaya hukum yang wajib Anda bayar, dan biaya-biaya yang bukan menjadi tanggung jawab pihak lain misalnya maskapai penerbangan atau agen Perjalanan Anda.

Manfaat tersebut dikurangi dengan manfaat yang menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan maupun agen Perjalanan Anda.

Manfaat ini tidak berlaku apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Perjalanan (dengan pengecualian Kematian atau Cedera Berat karena Kecelakaan serius terhadap Anda atau keluarga Anda).

Yang dimaksud keluarga Anda adalah Suami/Istri, anak, orangtua, kakek/ nenek, kakek/ nenek buyut, cucu, cicit atau saudara sekandung Anda.

### B. Pengurangan Perjalanan

Memberikan manfaat berupa penggantian selisih dari harga tiket pesawat yang telah Anda bayar sebelumnya dengan tiket pesawat dari kelas yang sama atau sejenis, apabila Anda terpaksa mengurangi Perjalanan Anda untuk segera kembali ke Negara asal karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Anda atau anggota keluarga Anda mengalami penyakit serius, kecelakaan serius, atau kematian.
- Adanya kewajiban bagi Anda untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, kecuali Anda telah mendapat informasi tersebut sebelum pemesanan tiket pesawat dilakukan.
- Terjadi pembatalan atas jasa layanan Angkutan Publik berjadwal untuk Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan, pergerakan massa atau bencana alam.
- Tempat tinggal Anda terkena kebakaran, angin puyuh atau banjir.

Manfaat yang diberikan adalah penggantian biaya-biaya yang telah Anda bayar dimuka, biaya hukum yang wajib Anda bayar, dan biaya-biaya yang bukan menjadi tanggung jawab pihak lain misalnya maskapai penerbangan atau agen Perjalanan Anda.

Manfaat tersebut dikurangi dengan manfaat yang menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan maupun agen Perjalanan Anda.



*Your family refers to your husband/ wife, your children, your parents, your grandparents, your great grand-parents, your grandchildren, your great grand-children or your blood siblings.*

#### C. Travel Postponement

*Provides the benefit of reimbursing the expenses that you have incurred or must be paid, if you have to delay your Trip for the following reasons:*

- *You or members of your family suffer from serious illness, meet with an accident or die, which occurs within 30 (thirty) days before the departure date.*
- *You are under the obligation to be quarantined, serve as jury or witness in a court hearing, which is informed within 30 (thirty) days before the departure date.*
- *Cancellation of scheduled Public Transportation services for your Trip caused by strike, riot, civil commotion or natural disaster, which occurs within 30 (thirty) days before the departure date.*
- *Your home is damaged due to fire, typhoon or flood which you have to be present on the planned departure date.*

*The benefits provided are reimbursement of costs that you have paid in advance, compulsory legal fees, and expenses for which the other parties are not responsible such as airline company or your Travel Agent.*

*The above benefits will be deducted by the benefits which are borne by the airline company or your Travel Agent.*

*These benefits shall not be applicable if the insurance is purchased less than 7 (seven) calendar days prior to commencement date of your Trip (except in the case of Death or Severe Injury due to an Accident sustained by you or your family).*

*Your family refers to your husband/ wife, your children, your parents, your grandparents, your great grand-parents, your grandchildren, your great grand-children or your blood siblings.*

#### D. Flight delay

*Provides the benefit of payment of allowances if the departure time of the airline company you are using is delayed for more than 6 (six) hours than the scheduled time due to adverse weather, mechanical breakdown of the carrier, or other causes declared by the local port authority.*

*The amount of benefit is subject to the limit stated in the Policy Schedule.*

*In addition to the General Exclusions of this Policy, the Travel Delay Benefits also exclude the following circumstances:*

1. *You check in later than the scheduled time.*
2. *If you miss written confirmation/ statement from the airline company on causes and length of the delay.*
3. *Causes for the delay have occurred at the time the Trip is being arranged.*

#### E. Travel Misconnection

*Provides the benefit of payment of allowances if you miss your onward flight connection at the transfer point due to the late arrival of your previous scheduled incoming flight and no alternative transportation is available to you within 6 (six) hours of your scheduled connecting flight.*

*The amount of benefit is maximum subject to the limit stated in the Policy*

#### F. Aircraft Hijacking

*Provides the benefit of payment of allowances in the event of hijacking of the carrier in which you are travelling as a passenger, causing interruption of your Trip and flight delay for more than 12 (twelve) hours of your scheduled flight. You will get the benefit of US\$50 (₹875 American Dollars) per day (calculated from the scheduled time) for the delay or interruption to your Trip.*

*The maximum benefit is stated in the table of the Policy Schedule.*

*Aircraft hijacking means take-over of its control by force or violence or threat, with unlawful*

### 3. Luggage and Personal Effects

#### A. Luggage Delay

*Provides the benefit of indemnity for expenses that you have incurred for the purchase of basic accommodation needs if your luggage arrives late longer than 6 (six) hours of the scheduled time. The maximum benefit is stated in the Policy Schedule.*

#### B. Loss Or Damage To Luggage

*Provides the benefit of payment of allowances in the event of damage to or loss of your registered luggage during the flight. The luggage is declared lost if it could not be recovered longer than 21 (twenty-one) days after its occurrence. The luggage is considered damaged or lost based on statement by the airline company.*

*The benefit of indemnity is computed based on the following provisions:*

- i. *For damage to luggage, the benefit is calculated on the basis of repair cost, at the maximum of luggage value and not higher than those stated in the table of the Policy Schedule.*
- ii. *For loss of luggage, the benefit is paid on the basis of its weight and not higher than those stated in the table of the Policy Schedule. The loss of luggage means total loss of each item.*

*Luggage refers to any luggage you bring during the Trip in addition to Personal Effects stored separately from you in the same transportation means.*

#### C. Loss of Personal Effects

*Provides the benefit of indemnity if you lose your personal effects such as laptop, camera, cell phone or the like as commonly carried in your Trip, except cash, jewelry, valuable documents, art and items of sentimental value higher than their actual value and such loss is not due to your negligence or carelessness. The benefit is calculated on the basis of the actual value and not higher than those stated in the table of the Policy Schedule.*

*The Benefit of Loss of and Damage to Luggage and Benefit of Loss of Personal Effects exclude the following items:*

1. *Types of property as follows: pets, motor vehicle (including its accessories), motor cycle, motor vessel, other transportation means, sports equipment, fruit, household appliances, antiques, manuscript, jewelry, gems, wrist watch, contact or corneal lens, valuable documents, cash, musical instrument, false denture, all types of securities, credit cards.*
2. *Loss or damage caused by normal usage, gem, nature/condition of the goods, or the damage is caused by the process of or resulting from use.*
3. *Loss of or damage to rented equipment or to property directly or indirectly caused by quarantine, confiscation by the government or smuggling risk or illegal transport of trade.*
4. *Loss of or damage to property which is insured by another insurance policy or indemnified by another Public Air Transportation company, hotel or another party.*
5. *Loss of or damage to your luggage which is sent in advance or separately.*
6. *Loss of or damage to your luggage or personal effects which are left unattended in a public*

**Yang dimaksud keluarga Anda adalah Suami/Istri, anak, orangtua, kakek/ nenek, kakek/ nenek buyut, cucu, cicit atau saudara sekandung Anda.**

#### C. Penundaan Perjalanan

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya-biaya yang telah Anda keluarkan atau wajib Anda bayarkan, apabila Anda terpaksa menunda Perjalanan Anda karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Anda atau anggota keluarga Anda mengalami penyakit serius, kecelakaan serius, atau kematian, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- Adanya kewajiban bagi Anda untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- Terjadi pembatalan atas jasa layanan Angkutan Publik berjadwal untuk Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh adanya pemogokan, kerusuhan, pergerakan massa atau bencana alam, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- Tempat tinggal Anda terkena kebakaran, angin puyuh atau banjir sehingga Anda harus mengurusnya pada tanggal keberangkatan yang direncanakan.

Manfaat yang diberikan adalah penggantian biaya-biaya yang telah Anda bayar dimuka, biaya hukum yang wajib Anda bayar, dan biaya-biaya yang bukan menjadi tanggung jawab pihak lain misalnya maskapai penerbangan atau agen Perjalanan Anda.

**Manfaat tersebut dikurangi dengan manfaat yang menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan maupun agen Perjalanan Anda.**

**Manfaat ini tidak berlaku apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Perjalanan (dengan pengecualian Kematian atau Cedera Berat karena Kecelakaan terhadap Anda atau keluarga Anda).**

**Yang dimaksud keluarga Anda adalah Suami/Istri, anak, orangtua, kakek/ nenek, kakek/ nenek buyut, cucu, cicit atau saudara sekandung Anda.**

#### D. Keterlambatan penerbangan

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila keberangkatan maskapai penerbangan yang Anda gunakan terlambat lebih dari 6 (enam) jam dari jadwal yang sebenarnya, dikarenakan cuaca buruk, kerusakan mekanis dari pesawat tersebut, atau sebab lain yang dinyatakan oleh otoritas bandara setempat.

**Besarnya manfaat sesuai dengan limit yang tertera dalam ikhtisar Polis.**

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum dalam Polis ini, Manfaat Penundaan Perjalanan ini juga mengecualikan hal-hal di bawah ini:

1. Terjadi karena Anda terlambat melakukan check in sesuai dengan jadwal yang seharusnya.
2. Jika Anda tidak bisa mendapatkan konfirmasi/keterangan tertulis dari maskapai penerbangan mengenai alasan keterlambatan dan lamanya waktu keterlambatan.
3. Sebab-sebab terjadinya keterlambatan telah terjadi pada saat tanggal Perjalanan diatur.

#### E. Tertinggal Perjalanan Lanjutan

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila Anda tertinggal penerbangan lanjutan di tempat transit karena keterlambatan penerbangan terjadwal sebelumnya dan tidak tersedia moda transportasi alternatif dalam waktu lebih dari 6 (enam) jam sejak jadwal penerbangan lanjutan yang seharusnya.

**Besarnya manfaat maksimum sesuai dengan limit yang tertera dalam ikhtisar Polis.**

#### F. Pembajakan Pesawat Terbang

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila terjadi pembajakan pesawat terbang yang Anda tumpangi, sehingga terjadi gangguan Perjalanan dan penundaan penerbangan lebih dari 12 (dua belas) jam sejak jadwal yang seharusnya. Anda akan memperoleh manfaat sebesar USD 50 (Lima puluh dolar amerika) perhari (dihitung sejak jadwal yang seharusnya) atas penundaan atau gangguan Perjalanan yang Anda alami.

**Manfaat tersebut setinggi-tingginya sesuai dengan tabel yang tertera dalam ikhtisar Polis.**

Pembajakan Pesawat Terbang yang dimaksud adalah pengambilan kendali Pesawat Terbang dengan paksa atau kekerasan atau ancaman dan dengan maksud melawan hukum.

### 3. Bagasi dan Barang Pribadi

#### A. Keterlambatan Kedatangan Bagasi

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya yang telah Anda keluarkan untuk pembelian kebutuhan akomodasi dasar apabila Anda mengalami keterlambatan kedatangan bagasi lebih dari 6 (enam) jam sejak jadwal yang seharusnya. Besarnya manfaat setinggi-tingginya sesuai dengan limit yang tertera dalam ikhtisar Polis.

#### B. Kehilangan Dan Kerusakan Bagasi

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan, apabila bagasi tercatat Anda mengalami kerusakan atau hilang yang terjadi selama penerbangan. Bagasi tersebut dinyatakan hilang apabila tidak ditemukan kembali hingga lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sejak kejadian. Bagasi dianggap rusak atau hilang berdasarkan pernyataan maskapai penerbangan.

Besarnya manfaat penggantian akan dihitung berdasar ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk kerusakan bagasi, manfaat dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, **maksimum sebesar nilai bagasi dan setinggi-tingginya sesuai dengan tabel yang tertera dalam ikhtisar Polis.**
- ii. Untuk kehilangan bagasi, manfaat diberikan dihitung berdasar berat bagasi yang hilang **dan setinggi-tingginya sesuai dengan tabel yang tertera dalam ikhtisar Polis. Kehilangan bagasi dimaksud adalah kehilangan total setiap bagasi.**

Yang dimaksud bagasi adalah barang-barang yang Anda bawa sepanjang Perjalanan selain Barang Pribadi yang disimpan terpisah dari Anda dalam satu moda transportasi yang sama.

#### C. Kehilangan Barang-Barang Pribadi Dalam Perjalanan

Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan penggantian jika Anda mengalami kehilangan barang-barang pribadi misalnya laptop, kamera, handphone, atau sejenisnya yang lazim dibawa dalam Perjalanan Anda, kecuali uang, perhiasaan, dokumen-dokumen berharga, benda-benda seni dan benda-benda yang mempunyai nilai sentimental diatas nilai sebenarnya dan **kehilangan tersebut bukan karena keteledoran atau ketidak hati-hatian Anda. Manfaat dihitung berdasar nilai sebenarnya barang dan setinggi tingginya sesuai dengan tabel yang tertera dalam ikhtisar Polis.**

**Manfaat Kehilangan dan Kerusakan bagasi dan Manfaat Kehilangan Barang Pribadi mengecualikan hal-hal di bawah ini:**

1. Jenis-jenis harta benda berikut: binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), sepeda motor, perahu motor, alat angkutan lain, peralatan olahraga, buah-buahan, barang rumah tangga, barang antik, naskah, perhiasan, batu permata, arloji, kontak atau corneal lensa, surat-surat berharga, uang, alat musik, gigi palsu, segala jenis surat berharga, kartu kredit.
2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian, karena ngengat, kutu, sifat/ keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.
3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa dan kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari karantina, penyitaan oleh pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.
4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Anda yang dijamin oleh Polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Pengangkutan Udara Umum, hotel atau pihak lain.
5. Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Anda, yang dikirim terlebih dahulu atau dikirim secara terpisah.
6. Kehilangan atau kerusakan atas bagasi atau barang-barang pribadi Anda yang ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum.





7. Your carelessness and lack of supervision when storing and securing such items.
8. Loss of or damage to merchandise or samples thereof.
9. Loss of or damage to data stored in a cassette, memory card, disk and other storage
10. Loss of or damage to items which are fragile or brittle.
11. Mysterious or illogical disappearance.

#### D. Loss Of Travel Documents

refer to Passport, air tickets, International Driving License, Visa and relevant documents needed for travel.

### 4. Sickness And Injury During Trip

#### A. Medical Treatment

Will arrange and cover provided on cashless or reimburse reasonable medical expenses if you become sick or sustain an injury caused by an accident or suffer from illness during your Trip.

during the life of the policy and which is not comprised in the two groups

- **Congenital disease:** that exists at the moment of birth as a consequence of hereditary factors or complaints acquired during pregnancy.
- **Below diseases:**
  1. All Types of Tuberculosis (TBC)
  2. Hypertension or Cardiac Diseases & Vascular Diseases
  3. Gastric Ulcer or Duodenal Ulcer Batu
  4. Urinary tract stone and infection in the urinary tract
  5. Anal Fistulae
  - 6.
  - 7.
  8. All types of tumor that are externally visible or not visible
  9. Diabetes Melitus
  10. Hernia
  11. Endometriosis (endometrium growth in abnormal places)
  12. Haemorrhoids
  13. Surgery for Tonsil
  14. Surgery on the Nasal Septum
  15. Hyperthyroidism
  16. Cataracts
  17. Sinusitis
  18. All types of Epilepsy The medical treatment covers doctor's consultation, medical examination, recovery treatment from

emergency action.

or given on the advice of a medical practitioner or paramedics legally licensed. The said medical treatment applies during the term of the Policy and subsequent treatment may be provided in the country of origin for a maximum length of 30 (thirty) days after arrival if you are medically considered to need continued treatment.

another insurer, we reserve the right to claim such costs from the other

#### B. Emergency Medical Evacuation

In the event of an accident or sudden illness, We will take charge of transferring or repatriating You to a properly equipped health centre or to his/her home country. We through our medical team will decide which health centre You are transferred to or whether repatriation is necessary, depending on the situation or gravity of the state the latter is in. Afterwards, Our's medical team will maintain the telephone contacts necessary with the medical centre and with the doctors attending to the Insured, and on the basis thereof will decide whether to transfer or repatriate You, and on the most suitable means of transport to use. For minor or less serious illnesses or accidents, which in the opinion of the medical team do not require repatriation, transfer will be performed in ambulance or another means of transport, to the place where adequate medical assistance can be provided.

#### C. Child's Accompaniment

with you if you have to receive medical treatment due to sickness or injury covered under this Policy and have nobody to accompany them. The accompaniment applies to your return to your country of origin or during your Trip to the hospital where you are treated.

#### D. Travel of One Immediate Family Member If Necessary.

accompany you while you are sick or injured during your overseas trip that you have to receive

to seat availability) and allowance for a maximum 10 (ten) days as stated in the table in the Policy Schedule.

Such accompaniment shall only apply if (i) you travel alone; (ii) you are treated in an overseas hospital; (iii) such treatment has been approved by us; and (iv) such treatment is given during the term of the Policy and and 7 (seven) days after its expiry.

#### E. Repatriation

and transportation until the site of funeral or cremation in the country of origin if you die resulting from sickness or accident while you are on overseas Trip.

- i. Death caused by narcotics and forbidden drugs.
- ii. Death due to suicide
- iii. Death due to pre-existing medical conditions whether or not this Trip is related to treatment of your sickness.
- iv. Cost of casket and funeral services in the country of origin.
- v. Cost of cremation / funeral services

#### 5. Personal Liability

any third party resulting from your negligence or inadvertence for which you are legally

7. Kecerobohan Anda dan kurangnya pengawasan saat menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
8. Kehilangan atau kerusakan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
9. Kehilangan atau kerusakan data-data yang ada disimpan dalam kaset, kartu memori, disket dan media penyimpanan data lainnya.
10. Kehilangan atau kerusakan artikel/ item/ barang yang rapuh atau mudah rusak.
11. Kehilangan yang misterius atau tidak masuk akal.

#### D. Kehilangan Dokumen Perjalanan

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengelolaan apabila dokumen Perjalanan Anda hilang dalam Perjalanan ke luar negeri, yang dimaksud dengan biaya pengelolaan termasuk biaya transportasi dan administrasi yang resmi. Yang dimaksud dokumen perjalanan disini adalah Paspor, tiket perjalanan, SIM Internasional, Visa dan dokumen yang relevan yang dibutuhkan dalam perjalanan.

Besarnya manfaat sesuai dengan limit yang tertera dalam ikhtisar Polis.

#### 4. Sakit Dan Cidera Dalam Perjalanan

Memberikan manfaat dan layanan apabila Anda mengalami sakit selama Perjalanan ke luar negeri, sebagai berikut:

##### A. Perawatan Medis

Memberikan manfaat berupa pengaturan dan jaminan biaya baik secara langsung (cashless) maupun reimbursement atas biaya perawatan medis yang wajar apabila Anda menderita sakit atau cidera, baik akibat kecelakaan dalam Perjalanan maupun akibat suatu penyakit.

Yang dimaksud penyakit adalah setiap penurunan/gangguan dalam diagnosa kesehatan yang diukutkan dengan adanya pemeriksaan dari praktisi medis atau dokter pada masa berlakunya Polis asuransi serta tidak termasuk dalam kategori berikut ini :

- **Penyakit bawaan:** Suatu penyakit yang merupakan penyakit bawaan sejak dilahirkan yang disebabkan faktor keturunan atau kecelakaan yang didapat pada masa kehamilannya.
- **Penyakit-penyakit berikut:**
  1. Segala Jenis Tuberculosis (TBC)
  2. Hypertension (hipertensi, darah tinggi) atau Cardiac Diseases & Vascular Diseases (penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah)
  3. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari)
  4. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih
  - 5.
  6. Cholecystitis (radang kantung empedu), Cholelithiasis (batu empedu)
  7. Hallux Valgus (Jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat (acquired)
  8. Segala jenis tumor, baik yang tampak, maupun tidak tampak dari luar
  9. Diabetes Melitus (kencing manis)
  10. Hernia
  11. Endometriosis, (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal)
  12. Haemorrhoids (wasir atauambein)
  13. Operasi Tonsil (amandel)
  14. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung
  15. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok)
  16. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata)
  17. Sinusitis (radang sinus)
  18. Segala jenis Epilepsy

Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi

yang dibutuhkan.

Jika manfaat diberikan secara reimbursement, maka pengobatan dan perawatan harus dilakukan atau dirujukkan oleh praktisi medis atau paramedis yang mempunyai ij in dari pihak yang berwenang. Perawatan medis tersebut diatas berlaku selama masa berlakunya Polis dan dapat dilakukan perawatan lanjutan di Negara asal selama maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan apabila secara medis masih harus menjalani perawatan lanjutan.

Besarnya manfaat tersebut diatas setinggi-tingginya sesuai dengan tabel dalam ikhtisar Polis. Apabila ada penanggung lain yang bertanggung jawab membayarkan manfaat ini, maka Kami berhak menagih kembali biaya-biaya tersebut dari penanggung lain tersebut.

#### B. Evakuasi Medis Darurat

Dalam hal terjadi kecelakaan atau sakit mendadak, Kami akan melakukan upaya pemindahan atau pemulangan Anda ke negara asal Anda untuk mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Kami melalui tim medis akan memutuskan di Rumah sakit mana tempat Anda akan mendapat perawatan atau jika repatriasi harus dilakukan, hal itu tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Setelah itu, Tim medis Kami akan melakukan kontak telepon dengan Rumah sakit tersebut dan dengan dokter yang merawat Anda dan atas dasar itulah akan diputuskan untuk melakukan pemindahan atau repatriasi Anda dengan menggunakan sarana transportasi yang paling cocok.

Dalam kejadian dimana Anda mengalami kecelakaan kecil atau sakit yang tidak terlalu berbahaya, yang mana menurut pandangan tim medis tidak membutuhkan upaya repatriasi, maka akan disediakan ambulans atau sarana transportasi lainnya untuk mengantar ke tempat dimana perawatan yang layak dapat dilakukan.

#### C. Pendampingan Anak

Memberikan manfaat berupa pengaturan pendampingan anak dibawah 15 tahun yang melakukan Perjalanan bersama Anda, apabila Anda harus menjalani perawatan medis akibat sakit atau cedera yang dijamin Polis ini dan tidak ada siapapun yang bisa menemani anak tersebut. Pendampingan ini untuk pulang ke Negara asal atau selama Perjalanan ke rumah sakit tempat Anda menjalani perawatan medis.

#### D. Perjalanan Salah Satu Anggota Keluarga Jika Diperlukan

Memberikan manfaat berupa pengaturan dan biaya Perjalanan dan akomodasi salah satu keluarga dekat Anda untuk mendampingi ketika Anda mengalami sakit atau cedera di luar negeri apabila Anda harus menjalani perawatan medis dengan waktu lebih dari 5 (lima) hari. Biaya tersebut meliputi biaya tiket pesawat kelas ekonomi reguler (tergantung ketersediaan kursi) dan santunan/ uang saku maksimal selama 10 (sepuluh) hari setinggi-tingginya sesuai yang tercantum pada tabel ikhtisar Polis. Pendampingan tersebut hanya berlaku apabila (i) Anda bepergian sendiri; (ii) dirawat di rumah sakit di luar negeri; (iii) perawatan tersebut telah Kami setuju; dan (iv) perawatan tersebut dilakukan dalam masa Polis dan 7 (tujuh) hari tambahan setelah masa Polis.

#### E. Repatriasi

Memberikan manfaat berupa pengaturan dan biaya segala keperluan terkait repatriasi dan transportasi sampai ditempat pemakaman atau kremasi jenazah di negara asal apabila Anda meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan yang terjadi pada saat Perjalanan ke luar negeri Manfaat ini mengecualikan hal-hal berikut:

- i. Meninggal dunia karena narkoba dan obat-obat terlarang.
- ii. Meninggal dunia karena bunuh diri.
- iii. Meninggal dunia karena Anda telah sakit sebelum melakukan Perjalanan, baik dalam rangka pengobatan penyakit tersebut atau tidak.
- iv. Biaya peti mati dan biaya prosedural pemakaman di Negara Asal.
- v. Biaya kremasi / pemakaman dan upacara pemakaman

#### 5. Tanggung Gugat Pribadi

Memberikan manfaat berupa penggantian/ kompensasi kerugian yang Anda derita atas terjadinya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga sebagai akibat perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang Anda lakukan dan Anda bertanggung jawab menurut hukum.



The claim covered includes the following :

1. Bodily injury or physical damage on third party property for which you are liable under this

**The maximum benefit payable is stated in the Policy.**

The benefit for personal liability excludes circumstances relating

1. Legal expenses and court judgment relating to penal cases.
2. Liability arising from injury or sickness of anyone under working contract with you (employer)
3. Liability relating to:
  - a. all kinds of transportation means (including vessels or barges) that you own or rent or
  - b. Loading and unloading to or from all sorts of transportation means
4. Professional Indemnity
5. Responsibility for financial loss unrelated to property damage or bodily injury (pure financial)
6. Bodily injury (including death or sickness), loss or property damage arising from discharge, dispersal, seepage, migration, from pollutants (environmental destruction). Including costs of cleansing or removing contamination from the pollutants. Pollutants mean any solid, liquid, gaseous or thermal irritant or contaminant, including waste.
7. Personal liability for loss arising out of fire, lightning or explosion.
8. Consequences or responsibilities resulting from default of a contract between you and any
9. Personal liability from commodity or merchandise that you produce or sell or supply or install or establish or repair or change or treat (Product Liability).
10. Caused by your dishonest, deliberate action or negligence
11. Loss due to radiation or radioactive, nuclear, poisonous or explosive material.
12. Personal liability which is directly or indirectly caused, contributed by or resulting from:
  - a. Asbestos whatsoever related to a disease (including cancer) resulting from manufacturing process, distribution, deposit, handling, storage or use of asbestos and/or products containing asbestos;
  - b. Pollution or contamination of any form.
13. a. Any deletion, loss, distortion or damage, modification or change or deformation of the original information structure, program or data from the computer system or network, computer hardware or software, firmware, data processing device, computer components, microchip implant, consolidated circuit, or similar device in non-computer equipment's, media or system used in relation to any of the above.  
b. Reduced function, availability, range of data use or access, software or computer program.  
c. Failure, damage, deficiency, or inability to perform all or part of the electronic, computer or network system, computer hardware or software, firmware, data processing unit, computer components, microchip, microchip implant, consolidated circuit, or similar device in non-computer equipments.
14. Liability arising from punitive, exemplary or aggravated damages.
15. Liability from any third party against personnel under your supervision.
16. Claim in a situation where you are a partner, consultant or employee or relative (including your spouse) of the claimant.
17. Liability out of defamation or slander.
18. Liability out of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE), Genetic Modified Organisme (GMO), Electro Magnetic Field (EMF).
19. Liability out of allergy, infection or transmissible disease.
20. Liability arising directly or indirectly from or in any manner involving internet operations, including but not limited to business or transactions made through internet, intranet, extranet and/or own website, internet site, Website address and/or through e-mail or document via electronic mail.

**6. Additional Cover / Services**

- A. Transmission of emergency messages and cost of emergency telephone calls  
Provides the benefit of services to deliver your important messages relating to the emergency situation and reimbursement of telephone calls from overseas that you make to obtain emergency medical assistance covered by this Policy at the maximum amount stated in the table in the Policy Schedule.
- B. Assist in found baggage or document
- C. Reference on Embassy address or phone number
- D. 24 hours Tele-Medical Consulting
- E. Pre-Travelling Information
- F. Referral Lawyer or Translator information, if there is a payment arise during the service, it will be on insured responsibility.

**CHAPTER II  
GENERAL EXCLUSIONS**

This Travel Insurance shall not be responsible or provide benefit in the following

2. Expenses which would have been compensated for by a more specific Policy, including the Social Insurance program or Compulsory Insurance stipulated by the Laws.
3. Due to failure by the Travel Agent, tour operator, accommodation provider, airline authorities or other means of transport, vehicle rental or other transport providers to render the services in whole or in part because of bankruptcy, or bankruptcy of a person, a company or an organization which
4. On liability or consequential loss in any form.
5. Dishonesty, crime, or your criminal action or of anyone establishing contact with or
6. Warfare, declared officially or not, or rebellion, revolution, terrorism, or usurped power by
7. Due to nuclear radiation, reaction or contamination, including nuclear or radioactive weapon.
8. Due to material, substance, biological and/or chemical compound used directly or indirectly to
9. Government interference in any form, failure to obtain a visa or other travel documents, prohibition, arrangement or issuance of travel warning by the authorities.
1. Loss or damage to:
  - a) Cash, cash equivalent, check, negotiable instrument or securities
  - b) Unsupervised luggage or personal effects
  - c) Belongings and luggage resulting from fragile package

Tuntutan ganti rugi yang termasuk dalam jaminan ini meliputi :

1. Cedera badan atau kerusakan fisik harta benda pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Anda menurut Polis ini.

**Manfaat yang dibayarkan setinggi-tingginya sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis.**

Jaminan tanggung gugat ini mengecualikan klaim atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya-biaya hukum dan putusan hukum yang timbul dari perkara pidana.
2. Tanggung gugat yang timbul karena cedera atau sakit setiap orang dibawah kontrak kerja dengan Anda, sebagai akibat dari pekerjaannya (employer liability).
3. Tanggung gugat yang berkaitan dengan :
  - a. Segala jenis alat transportasi (termasuk kapal atau perahu) yang Anda miliki atau sewa atau pinjam atau operasikan.
  - b. Pemuatan atau pembongkaran dari atau ke segala jenis alat transportasi.
4. Tanggung gugat profesi (Profesional Indemnity).
5. Tanggung jawab atas setiap kerugian keuangan yang bukan berasal dari kerusakan harta benda atau cedera badan (kerugian finansial murni).
6. Cidera badan (termasuk kematian atau penyakit) kerugian atau kerusakan atas harta benda yang timbul dari pelepasan, penyebaran, rembesan, migrasi, dari polutan (kerusakan lingkungan). Termasuk biaya-biaya yang timbul untuk membersihkan atau meniadakan kontaminasi polutan-polutan itu. Polutan berarti setiap iritan atau kontaminan padat, cair, gas atau termal termasuk limbah.
7. Tanggung gugat atas kerugian sebagai akibat dari kebakaran, petir atau ledakan.
8. Segala konsekuensi atau tanggung jawab yang muncul sebagai akibat wanprestasi atas suatu kontrak antara Anda dengan pihak manapun.
9. Tanggung gugat dari setiap komoditas atau barang yang Anda produksi atau jual atau suplai atau instal atau dirikan atau perbaiki atau ubah atau perlakukan. (Product Liability).
10. Karena tindakan tidak jujur, kesengajaan atau kelalaian Anda.
11. Kerugian sebagai akibat radiasi, radioaktif, nuklir, bahan beracun bahan peledak.
12. Setiap Tanggung gugat apapun secara langsung atau tidak langsung yang sifatnya alamiah disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau yang timbul dari:
  - a. Asbestosis atau apapun yang berkaitan dengan penyakit (termasuk kanker) yang dihasilkan dari adanya penanganan produksi, manufaktur, distribusi, penjualan, deposit, pengolahan, penyimpanan atau penggunaan produk asbes dan / atau produk yang mengandung asbes;
  - b. Polusi atau pencemaran dalam setiap jenis apapun.
13. a. Setiap penghapusan, kehilangan, distorsi atau kerusakan, modifikasi atau perubahan atau deformasi struktur asli informasi, program atau data dari setiap sistem komputer atau jaringan, perangkat keras komputer atau perangkat lunak, firmware, peralatan pengolahan data, komponen komputer, microchip, chip tertanam, sirkuit terpadu atau perangkat serupa dalam non peralatan komputer, media atau sistem yang digunakan dalam kaitannya dengan salah satu di atas.  
b. Penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan penggunaan atau akses data, perangkat lunak atau program komputer.  
c. Kegagalan, kerusakan, kekurangan atau ketidakmampuan untuk melakukan seluruh atau sebagian dari sistem elektronik sistem komputer atau jaringan, perangkat keras komputer atau perangkat lunak, firmware, peralatan pengolahan data, komponen komputer, microchip, chip tertanam, sirkuit terpadu atau perangkat serupa di peralatan non komputer.
14. Tanggung gugat yang timbul sebagai akibat dari hukuman denda, pinalti atau hukuman percontohan (punitive, exemplary and aggravated damages).
15. Tanggung gugat pihak ketiga terhadap orang-orang yang dibawah kendali/ tanggung jawab Anda.
16. Klaim dalam situasi dimana Anda adalah mitra, konsultan atau karyawan atau relatif (termasuk pasangan) dari pihak yang dirugikan.
17. Tanggung gugat yang timbul dari pencemaran nama baik atau fitnah.
18. Tanggung gugat yang timbul dari Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE), Genetic Modified Organisme (GMO), Electro Magnetic Field (EMF).
19. Tanggung gugat yang timbul dari kondisi alergi atau infeksi atau penyakit menular.
20. Tanggung gugat yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan operasi internet, termasuk tetapi tidak terbatas pada bisnis yang dilakukan dan/

**6. Jaminan/ Layanan Tambahan**

- A. Pengiriman pesan darurat dan biaya telepon darurat  
Memberikan manfaat berupa layanan penyampaian pesan penting Anda sehubungan dengan kondisi darurat dan manfaat penggantian biaya telepon diluar negeri yang Anda lakukan untuk mendapatkan bantuan medis darurat yang ditanggung dalam Polis ini, setinggi-tingginya sesuai dengan tabel yang tertera dalam ikhtisar Polis.
- B. Pencarian bagasi atau dokumen hilang.
- C. Pemberian referensi alamat dan nomor telepon kedutaan
- D. 24 Jam Tele-Konsultasi Medis, evaluasi dan rujukan medis, dimana peserta dapat berkonsultasi langsung dengan TPA terkait permasalahan medisnya.
- E. Informasi Pra-Perjalanan adalah pemberian informasi seputar perjalanan yang akan dilakukan.
- F. Informasi rujukan pengacara dan penterjemah, dimana apabila timbul biaya atas layanan tersebut maka akan menjadi tanggungan Tertanggung sendiri.

**BAB II  
PENGECEUALIAN UMUM**

Bagaimanapun juga Asuransi Perjalanan ini tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan manfaat atas hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh Polis lain yang lebih spesifik termasuk program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang diatur oleh Undang-Undang.
2. Karena kegagalan agen Perjalanan, operator tur, penyedia akomodasi, otoritas penerbangan atau moda angkutan lain, perusahaan penyewaan kendaraan atau penyedia jasa Perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian karena bangkrut atau bangkrutnya seseorang, perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan mereka.
3. Atas tanggung jawab atau kerugian lanjutan dalam bentuk apapun.
4. Ketidaktajuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Anda atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Anda.
5. Peristiwa perang, baik melalui pernyataan perang resmi ataupun tidak, atau aksi pemberontakan, revolusi, terorisme, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
6. Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif.
7. Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan publik.
8. Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.
9. Kehilangan atau kerusakan pada:
  - a) Uang tunai, surat setara uang tunai, cek, alat negosiasi atau surat berharga.
  - b) Bagasi atau barang pribadi yang tanpa pengawasan.
  - c) Barang bawaan dan bagasi akibat koper/ tas atau kemas yang rapuh.

- d) *Belongings and luggage having scratch/ being scratched*
10. *Wear and tear or reduced value of the goods caused by insects or rodents, fungi, algae or*
11. *Liability, cost or benefit in any form due to events beyond the term of this Policy.*
12. *Any medical expenses relating to epidemic disease or pregnancy.*
13. *Mechanical or electrical damage of the mechanical or electrical device carried during the trip, or cost of repairs thereof.*
14. *Loss due to deliberate action causing unnecessary risk, or no action is taken that is necessary to avoid risk, except in life-saving efforts.*
15. *Delay, detention, robbery or confiscation by the immigration official or other competent authorities.*
16. *Any medical expenses related to a medical condition, if the purpose of the Trip is to treat such medical condition.*
17. *Loss or damage to any belonging carried as cargo whether registered on the Bill of Lading / Airway Bill or not.*
18. *Claims related directly or indirectly to Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection, Acquired*
19. *If you deliberately commit suicide or make attempts thereat, or self-inflicting actions under the influence of alcohol or other drugs, or deliberately make destructive actions.*
20. *If you take part in speed competition, mountain climbing, cliff hanging, or participating in professional sports, unlicensed diving, and/or unsupervised diving by a licensed instructor.*

### CHAPTER III INSURANCE PROVISIONS

1. *Upon commencement of this insurance, you must be in good health condition to make the Trip.*
2. *During this Trip, you must always use transportation means legally licensed for operations.*
3. *For the insurance to continue its validity you shall comply with all terms and conditions set out in this Policy. If you are in breach of the existing terms and conditions hereof, we reserve the right to deny your claim.*
4. *You must keep your own safety and that of your belongings during the trip and take precautionary actions to avoid greater loss.*
5. *This Policy shall be interpreted under the laws prevailing in Indonesia. Matters not stipulated herein shall refer to the other Laws and Regulations prevailing in Indonesia.*
6. **Age**  
*This Policy shall apply to persons between 1 (one) year up to 70 (seventy) years of age and may be extended until 80 (eighty) years of age subject to additional special premium. But the medical treatment benefit and allowance on accident shall be limited to 50% (fifty percent) of the amount of benefit set out in the Policy Schedule.*
7. **Territory**  
*This Insurance Policy shall apply to an overseas travel from Indonesia covering the following geographical area:*
  - i. *Premier and Executive plan, worldwide*
  - ii. *Asia plan, throughout Asian countries except Japan.**The plans above exclude below countries:*  
Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Cuba, Congo, North Korea, Somalia, Sudan, South Sudan, and Zimbabwe.
8. **Period of cover**  
*The insurance shall commence from the moment you leave your official place of domicile on the commencement date to take up the trip referred to in the policy schedule and terminate upon your arrival at your official place of domicile, or on the expiry date of insurance, whichever comes first.*
9. **Insurance package**  
*This Policy is available as Individual.*  
- *Individual Package applies to individuals*
10. **Payment of insurance premium**  
*Premium shall be paid before this insurance becomes effective. Payment may be made in cash at our office or the travel agent or services provider appointed by us and by way of bank transfer to our bank account or that of the travel agent or services provider appointed by us. Receipt is acknowledged when we have received the payment in cash at our office; insurance is credited to our bank account or that of the travel agent or services provider appointed by us.*  
  
*If the premium referred to above is not paid in the manner and within the specified period, this Policy shall become automatically void and we are released from all obligations hereunder.*
11. **Currency rate**  
*In the event the premium and or claim under this Policy are stated in foreign currency but payment thereof is made in rupiah, such payment is made using the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.*
12. **In the event of occurrence:**  
*In the event of an occurrence that may potentially lead to a claim, you shall take the following actions:*
  - *Notify us immediately*
  - *Report the occurrence to the authority*
  - *Take the necessary precaution and safety to avoid further loss*
  - *Cooperate with us or the appointed party to handle claims, including preparing the necessary document for further process of the claim.*
13. **Claim submission**
  - *Cashless claims/assistance may be given by contacting our call center stated in the Policy at the time of loss. The coverage will be on a non-cash basis if done within the accredited network of medical providers. Otherwise, it will be paid by us thru reimbursement.*
- *Reports on claim of this type must be received by us within 30 (thirty) days after date of occurrence and claim documents must be received by us within 60 (sixty) days after date of occurrence.*
14. **Claim Payment**  
*Appoint Pasal 40 POJK nomor 69/POJK.05/2016 "Claim payment should be pay not more than 30 days after approval of the insured of the company".*
15. **Claim Documents**  
*The following documents must be completed upon submission of claim:*
  - a. *Claim form*
  - b. *Boarding Passes (if trip started)*
  - c. *Copy of Passport (pages with pictures/details and dates stamped for entries and departures*

- d) *Goresan/tergores pada barang bawaan dan bagasi.*
10. *Kerusakan atau penurunan nilai dari barang atau kerusakan yang diakibatkan oleh serangga atau hewan pengerat, jamur, lumut, karat atau korosi.*
11. *Kerusakan mekanik atau elektrik dari peralatan mekanik atau elektronik yang dibawa selama perjalanan, atau ongkos perbaikan kerusakan.*
12. *Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika mencoba menyelamatkan nyawa seseorang.*
13. *Penundaan, penahanan, perampasan atau penyitaan oleh petugas Imigrasi atau pihak berwenang lain.*
14. *Biaya medis apapun yang berhubungan dengan suatu kondisi medis apabila tujuan Perjalanan adalah untuk merawat kondisi medis tersebut.*
15. *Kerugian, kehilangan atau kerusakan atas barang apapun yang diangkut sebagai muatan/ kargo baik yang tercatat dalam Bill of Lading/ Airways Bill maupun tidak.*
16. *Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya.*
17. *Apabila Anda dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai dirinya sendiri, dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, atau dengan sengaja melakukan pengrusakan.*
18. *Apabila Anda mengikuti perlombaan adu kecepatan, mendaki gunung, panjat tebing atau turut serta dalam aktifitas olahraga profesional, menyelam dimana Anda tidak memiliki sertifikat menyelam dan/atau menyelam tanpa pengawasan dari instruktur selam bersertifikat.*
19. *Tanggung jawab, biaya atau manfaat apapun atas kejadian diluar periode pertanggungan Polis ini.*
20. *Biaya medis apapun yang berhubungan dengan penyakit epidemik atau kehamilan.*

### BAB III KETENTUAN - KETENTUAN PERTANGGUNGAN

1. Pada saat asuransi ini diberlakukan, Anda harus dalam keadaan layak dan sehat untuk melakukan Perjalanan.
2. Dalam melakukan Perjalanan ini, Anda harus selalu menggunakan alat transportasi yang memiliki ijn in sah dari pihak terkait untuk beroperasi.
3. Untuk tetap berlakunya pertanggungan pada Polis ini, Anda wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini. Jika Anda melanggar syarat dan ketentuan yang ada di dalam Polis ini, maka Kami berhak untuk menolak klaim yang Anda ajukan.
4. Anda wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam perjalanan dengan sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
5. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
6. **Usia**  
Polis ini hanya berlaku bagi Anda yang telah berusia 1 (satu) tahun hingga 70 (tujuh puluh) tahun dan dapat diperluas hingga usia 80 (delapan puluh) tahun dengan penambahan premi khusus, namun manfaat biaya perawatan medis dan santunan kecelakaan dibatasi hanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai manfaat yang tercantum didalam iktisat Polis.
7. **Wilayah**  
Pertanggungan Polis ini berlaku untuk perjalanan dari Indonesia dengan tujuan ke luar negeri dengan cakupan wilayah sebagai berikut
  - i. Untuk plan Premier dan Executive, dengan tujuan ke seluruh wilayah dunia.
  - ii. Untuk plan Asia, dengan tujuan ke seluruh wilayah benua Asia, kecuali Jepang.
Plan-plan di atas mengecualikan negara-negara berikut:  
Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, Belarus, Kuba, Kongo, Korea Utara, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Zimbabwe.
8. **Periode**  
Masa berlakunya asuransi adalah periode yang berlaku dimulai sejak Anda meninggalkan tempat tinggal resmi Anda pada tanggal berlakunya asuransi dalam rangka melakukan perjalanan yang dimaksud di iktisat Polis dan berakhir pada saat Anda tiba kembali di tempat tinggal resmi Anda atau pada saat berakhirnya tanggal berlaku asuransi, mana yang lebih dahulu terjadi.
9. **Paket asuransi**  
Polis ini tersedia dalam Paket Individu.  
- Paket Individu berlaku untuk perorangan.
10. **Pembayaran premi asuransi**  
Premi asuransi harus dibayarkan sebelum asuransi berlaku. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ke kantor Kami atau agen perjalanan atau penyedia layanan yang Kami tunjuk dan melalui transfer ke nomor rekening bank Kami atau ke nomor rekening bank agen perjalanan atau penyedia layanan yang Kami tunjuk. Premi dinyatakan telah diterima apabila Kami menerima pembayaran secara tunai di kantor Kami, premi telah masuk ke rekening Bank Kami atau telah diterima secara tunai maupun masuk ke rekening agen perjalanan atau penyedia layanan yang Kami tunjuk.  
Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Kami dibebaskan dari semua tanggung jawab atas Polis ini.
11. **Kurs Mata Uang**  
Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi jika pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.
12. **Dalam Hal Terjadi Kejadian**  
Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi pada terjadinya klaim, Anda harus melakukan hal – hal berikut :
  - Segera memberitahukan hal itu kepada Kami.
  - Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peristiwa kerugian tersebut.
  - Melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut.
  - Bekerja sama dengan Kami atau pihak yang ditunjuk dalam proses penanganan klaim, termasuk didalamnya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses penyelesaian klaim tersebut.
13. **Pengajuan Klaim**
  - Klaim secara cashless/ bantuan layanan, dapat dilakukan dengan menghubungi call center yang tercantum pada Polis pada saat terjadi kerugian. Manfaat klaim secara cashless hanya dapat dilakukan pada jaringan penyedia layanan medis yang telah Kami tunjuk. Selain itu, akan dilakukan secara reimbursement/ penggantian biaya
  - Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah Kami terima 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian dan dokumen-dokumen klaim harus sudah Kami terima 60 (enam puluh) hari sejak kejadian.
14. **Pembayaran Klaim**  
Menunjuk pasal 40 POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mengatur mengenai kewajiban Perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lambat 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan Perusahaan
15. **Dokumen Klaim**  
Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi saat pengajuan klaim:
  - a. Formulir klaim
  - b. Boarding pass (jika perjalanan sudah dimulai)
  - c. Fotokopi paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel keberangkatan dan kedatangan dari imigrasi)





Additional documents according to type of

#### A. Medical & Hospitalization Abroad

1. Original medical report with Admitting Medical History and medical updates from the treating doctor
2. Detailed Original Hospital Statement of Account
3. Original medical receipts and invoices
4. Copy of Operative and/or Histopathology Reports
5. Clinical / Laboratory Reports
6. Police reports (For accident)

#### B. Emergency Medical Evacuation & Repatriation

Transport or Repatriation in the event of covered illness or accident. Arranged by Emergency Assistance Provider (Blue Dot Assistance)

**Note: Please call Blue Dot Assistance hotline number +6221 5696 1177 for claim notification**

#### C. Repatriation Of Mortal Remains

Arranged by Emergency Assistance Provider (AA International)

**Note: Please call Blue Dot Assistance hotline number +6221 5696 1177 for claim notification**

#### D. Travel of One Immediate Family Member

1. Medical certificate from physician or hospital
2. Original copy of the Prescription, Official Bills of Medical Expenses incurred
3. Original Police report (in case of accident)
4. Original Invoice/Official Receipt of the transportation

#### E. Child Guard (Escort of Dependent Child)

1. Original medical certificate from physician or hospital
2. Original copy of the Prescription, Official Bills of Medical Expenses incurred
3. Original Police report (in case of accident)
4. Original Invoice/Official Receipt of the transportation and hotel expense of family member who took care of the Insured Person

Arranged by Emergency Assistance Provider (Blue Dot Assistance)

**Note: Please call Blue Dot Assistance hotline number +6221 5696 1177 for claim notification**

#### F. Travel Cancellation Expenses

1. Original document stating the reason for the trip cancellation
  - a. Sick/ vaccine : Original medical report/ statement from physician
  - b. Death : Death Certificate of the Insured Person or the immediate family member
  - c. Witness or jury duty : original the court or administrative notification
  - d. police or insurance company report showing damage of insured 's principal residence due to fire or acts of nature
  - e. Due to airline, airport authorities or state - original certification issued by airline or airport authorities or state. confirming cancellation of flight and showing amount of refund, if any
2. Original invoice from paying the agency or airline for the trip
3. Original official receipts showing amount of airfare
4. Copy of the general conditions of sale of the wholesaler travel agency
5. Proof of relationship between the Insured Person and the immediate family member

#### G. Reimbursement of Forfeited Holidays

1. Original document stating the reason for the forfeited holidays
  - a. Sick : Original medical report/ statement from physician
  - b. Death : Death Certificate of the Insured Person or the immediate family member
  - c. Witness or jury duty : original the court or administrative notification
  - d. police or insurance company report showing damage of insured 's principal residence due to fire or acts of nature
  - e. Due to airline, airport authorities or state - original certification issued by airline or airport authorities or state. confirmation or voucher from airline indicating the cost of the unused portion of the air ticket and the amount refunded.
2. Original invoice from paying the agency or airline for the trip
3. Original official receipts showing amount of airfare
4. Copy of the general conditions of sale of the wholesaler travel agency
5. Proof of relationship between the Insured Person and the immediate family member.

#### H. Travel Postponement

1. Original document stating the reason for the travel postponement
  - a. Sick: Original medical report/ statement from physician
  - b. Death : Death Certificate of the Insured Person or the immediate family member
  - c. Witness or jury duty : original the court or administrative notification
  - d. police or insurance company report showing damage of insured 's principal residence due to fire or acts of nature
  - e. Due to airline, airport authorities or state - original certification issued by airline or airport authorities or state. confirming re-booking of flight and showing amount of additional charges to re-book, if any.
  - f. Proof of occurrence of covered incident such as strike, riot or civil commotion at planned destination
2. Original invoice from paying the agency or airline for the trip
3. Original official receipts showing amount of airfare
4. Copy of the general conditions of sale of the wholesaler travel agency
5. Proof of relationship between the Insured Person and the immediate family member

#### I. Delayed Departure (Travel / Flight Delay)

Original Certification from airline

#### J. Travel Misconnection

Original Certification from airline

#### K. Compensation For In-Flight Loss or Destruction of Checked-In Baggage

1. Original Property Irregularity Report from airline
2. Incident report from Client
3. List of contents of the luggage and price estimation deducted by price

Dokumen tambahan sesuai dengan jenis klaim

#### A. Biaya Pengobatan di Luar Negeri

1. Asli medical record beserta perkembangannya dari dokter yang merawat
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan
4. Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium
6. Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan)

#### B. Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi

Evakuasi darurat akan diatur oleh Askrindo Insurance melalui jaringan provider Blue Dot Assistance

**Catatan: Silahkan menghubungi Blue Dot Assistance di +6221 5696 1177**

#### C. Repatriasi Pemulangan Jenasah

Repatriasi akan diatur oleh Askrindo Insurance melalui jaringan provider Blue Dot Assistance

**Catatan: Silahkan menghubungi Blue Dot Assistance di +6221 5696 1177**

#### D. Perjalanan Salah Satu Anggota Keluarga

1. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit
2. Asli resep, tagihan biaya medis yang timbul
3. Asli surat keterangan kepolisian (jika terjadi kecelakaan)
4. Asli tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi

#### E. Pendampingan Anak

1. Asli surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit
2. Asli resep, tagihan biaya medis yang timbul
3. Asli surat keterangan kepolisian (jika terjadi kecelakaan)
4. Asli tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi dan hotel

Hal ini akan diatur oleh Askrindo Insurance melalui jaringan provider Blue Dot Assistance **Catatan: Silahkan menghubungi Blue Dot Assistance di +6221 5696 1177**

#### F. Pembatalan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan)
  - a. Sakit/ vaksin : asli medical record / surat keterangan dari dokter
  - b. Kematian: asli surat kematian bertanggung atau anggota keluarga
  - c. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina.
  - d. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir : surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal
  - e. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan
2. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan
3. Asli bukti pembayaran tiket pesawat
4. Fotokopi dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan
5. Bukti hubungan antara Tertanggung dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga

#### G. Pengurangan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menyatakan penyebab pengurangan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan)
  - a. Sakit : asli medical record / surat keterangan dari dokter
  - b. Kematian: asli surat kematian
  - c. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina
  - d. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir : surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal
  - e. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan
2. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan
3. Asli bukti pembayaran tiket pesawat
4. Fotokopi dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan
5. Bukti hubungan antara Tertanggung dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga

#### H. Penundaan Perjalanan

1. Dokumen asli lainnya penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan)
  - a. Sakit : asli medical record / surat keterangan dari dokter
  - b. Kematian: asli surat kematian
  - c. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina
  - d. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir : surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal
  - e. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan penundaan perjalanan dari maskapai, otoritas bandara. Keterangan mengenai pembelian ulang tiket penerbangan dan jumlah biaya tambahan yang diperlukan, jika ada.
  - f. Bukti adanya kerusakan, huru-hara atau sejenisnya di tempat tujuan perjalanan
2. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan
3. Asli bukti pembayaran tiket pesawat
4. Fotokopi dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan
5. Bukti hubungan antara Tertanggung dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga

#### I. Keterlambatan Penerbangan

Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan tentang keterlambatan

#### J. Tertinggal Perjalanan Lanjutan

Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan tentang tertinggalnya perjalanan lanjutan

#### K. Kompensasi Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi

1. Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan
2. Berita acara kronologis kejadian kehilangan/ kerusakan
3. Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi



4. Original purchase receipts & warranty cards (if applicable) for the items claimed
5. Photograph of the damaged item and the original receipt and quotation for the repair.
6. Original certification of settlement of the compensation payment by the carrier

#### **L. Indemnity For Theft of Luggage or Personal Belongings Not Checked-In**

1. Original Police report from the place where incident occurred
2. List of contents of the luggage and price estimation deducted by price depreciation
3. Original purchase receipts & warranty cards (if applicable) for the items claimed

#### **M. Luggage Delay**

1. Original Property Irregularity Report from airline
2. Incident report from Client
3. Original receipts of articles of basic necessity purchased due to delay of

#### **N. Loss of Travel Documents & Personal Belonging**

1. Original Police report from the place where incident occurred
2. Original receipts of expenses for transportation and/or accommodation to go to the place where documents will be issued
3. Original receipts for costs or fees to obtain new travel document

#### **O. Aircraft Hijacking**

1. Original Certification from the airline regarding the incident
2. Copy ticket and original invoices from paying the agency for the

#### **P. Emergency Telephone Charges**

Original Billing statement from telephone service company

#### **Q. Personal Accident**

1. Original Police report on the accident
2. Physician's statement (visum) on permanent disablement/ death
3. Original certification on legal personality of the beneficiaries. If legal heirs, order of declaration of heirs made by the competent Court
4. Original medical report on the sustained injury

#### **R. Personal Liability**

1. Original Police report
2. Should be reported to the Emergency Assistance Provider. Please call [ ]
3. The claims statement of third parties
4. Document that state the value of claim
5. For claims arising from injury to third party entities, the original receipts for medical expenses, medical report
6. For claims for property damage: photographs of damage, receipt of purchase or repair the damage

#### **15. Termination of insurance**

This Policy shall terminate and we are released from the obligations hereunder in the following events:

- Expiry of the Policy term or you have returned to your country of origin
- You pass away
- You have received the entire benefits in the amount stated in the Policy Schedule
- You are no longer domiciled in Indonesia
- You are under detention/ imprisonment
- 5 (five) days after we receive notice of cancellation from you.

#### **16. Settlement of Dispute**

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

#### **A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

#### **B. COURT**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

4. Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan
5. Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan
6. Asli sertifikat penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai

#### **L. Kehilangan Barang Pribadi Akibat Pencurian**

1. Asli Surat keterangan kepolisian
2. Daftar barang yang hilang dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
3. Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan

#### **M. Keterlambatan Bagasi**

1. Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan
2. Berita acara kejadian dari tertanggung
3. Asli kuitansi dari pembelian kebutuhan dasar (seperti pakaian) karena keterlambatan bagasi

#### **N. Kehilangan Dokumen Perjalanan & Barang Pribadi**

1. Asli surat keterangan kepolisian
2. Asli kuitansi biaya transportasi dan /atau akomodasi untuk pergi ke tempat di mana dokumen tersebut akan diterbitkan
3. Asli kuitansi biaya untuk memperoleh dokumen perjalanan baru

#### **O. Pembajakan Pesawat Terbang**

1. Asli surat keterangan dari maskapai mengenai kejadian tersebut
2. Fotokopi tiket dan faktur asli dari agen perjalanan

#### **P. Biaya Telepon Darurat**

Tagihan dan bukti bayar biaya telepon darurat

#### **Q. Kecelakaan Diri**

1. Asli surat keterangan kepolisian
2. Asli surat keterangan hasil visum dokter atas cacat tetap atau kematian
3. Bukti ahli waris dari penerima manfaat. Jika hukum ahli waris, urutan deklarasi ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan yang berwenang
4. Asli laporan medis tentang cedera berkelanjutan jika mengalami cedera berkelanjutan

#### **R. Tanggung Gugat Pribadi**

1. Asli surat keterangan kepolisian
2. Harus dilaporkan kepada Penyedia Bantuan Darurat. Silahkan hubungi [ ]
3. Pernyataan klaim dari pihak ketiga
4. Dokumen yang menyatakan nilai klaim
5. Untuk tagihan yang timbul dari cedera badan pihak ketiga, kuitansi asli untuk biaya pengobatan, laporan medis
6. Untuk klaim untuk kerusakan properti: foto kerusakan, kuitansi pembelian atau perbaikan dari kerusakan

#### **15. Berhentinya Pertanggungan Polis ini berhenti dan Kami bebas dari segala**

kewajiban pertanggungan ini, dalam hal :

- Periode Polis berakhir atau Anda telah kembali ke Negara Asal.
- Anda meninggal dunia.
- Anda telah menerima seluruh manfaat senilai yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
- Anda tidak bertempat tinggal lagi di Indonesia.
- Anda dikenakan tahanan/ hukuman penjara.
- 5 (lima) hari setelah pemberitahuan pembatalan dari Anda atau Kami

#### **16. Penyelesaian Sengketa**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

#### **A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

"This agreement has been adjusted to the requirements of legislation, including the provisions of the Financial Services Authority / OJK"

"Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan"